


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

HENDRY SEPTIAWAN

No. Mahasiswa: 08410436

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **30 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 1 Mei 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Nurjihad, SH., MH.

2. Anggota : EryArifudin, SH., MH.

3. Anggota : H. Abdul Jamil, SH., MH.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Man Jadda Wa Jada"

(Siapa Yang Bersungguh-sungguh Pasti Akan Mendapat)



*Karya tulis ini penulis persembahkan untuk
ibunda tercinta Hj. Elly Sumiati yang sudah
sangat sabar, Ayahanda Mohd. Luth Yunus Kakakku Lusi
dan Adik2ku Linda, Guswira Serta wanitaku Dyana kalian
semua adalah orang-orang yang telah memberikanku cinta
dan kasih sayang yang tulus,
Terimakasih tak terhingga dari penulis.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA", shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.
2. Ayahanda Mohd Luth Yunus dan Ibunda Hj. Elly Sumiati tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan segala dukungan baik moril, materiil maupun spirituil, dan semuanya

3. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad.S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Ery Arifuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
5. Bapak Alm. Machsun Thabroni, S.H.,M.H yang pernah membimbing penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Sahabat-sahabatku, serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA.....	24
A. Tinjauan tentang Perjanjian	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	24
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Para Pihak dalam Perjanjian	43
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	44
5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	50

6. Hapusnya Perjanjian	54
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit	57
1. Pengertian Perjanjian Kredit	57
2. Bentuk Perjanjian Kredit.....	63
3. Fungsi Perjanjian Kredit	68
C. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia	70
1. Pengertian Jaminan Fidusia	70
2. Obyek Jaminan Fidusia.....	81
3. Prosedur Pembebanan Fidusia	84
4. Hapusnya Jaminan Fidusia	91
5. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	94
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT	
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	
CABANG KATAMSO YOGYAKARTA.....	98
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan	
Jaminan Fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso	
Yogyakarta.....	98
B. Penyelesaian Hukumnya Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi di PT Bank	
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta.....	117
BAB IV PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BRI (Persero) Cabang Katamso. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BRI (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta dan bagaimana penyelesaian hukumnya apabila debitur wanprestasi ?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya apabila debitur melakukan wanprestasi di PT. BRI (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Kesimpulan hasil penelitian adalah, Perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dalam pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai akibat tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Upaya penyelesaian hukumnya apabila debitur wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta cara penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan. Untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam penyelesaian secara kekeluargaan pada akhirnya menimbulkan masalah yaitu mengurangi hak bank karena adanya proses negosiasi. Jadi pihak bank juga dirugikan karena kesalahan bank yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Sedangkan dalam proses lelang yang dilakukan oleh BUPLN, jika nilai hasil lelang tidak sesuai dengan kredit nasabah dalam hal hasil lelang kurang dari hutang, dan ketika nasabah tidak mau menambahkan karena menganggap jaminannya sudah sesuai dengan hutangnya, dan hal itu menimbulkan masalah juga pada bank.

Kata Kunci 1. Perlindungan Hukum
 2. Jaminan Fidusia

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG KATAMSO YOGYAKARTA**

Skripsi ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal :

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing

6/3 2012

(Ery Arifuddin / S.H., M.H.)



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **30 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 1 Mei 2012

Tim Penguji


1. Ketua : H. Nurjihad, SH., MH.
2. Anggota : EryArifudin, SH., MH.
3. Anggota : H. Abdul Jamil, SH., MH.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan


Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Namun kredit kadang dapat menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya kredit macet.

Menurut Mulhadi yang mengutip dari Rachmadi Usman bahwa prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan padanya.¹

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank dalam menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank.²

Menurut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

¹ Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam kerangka UU Perbankan di Indonesia*, dalam <http://www.usu.ac.id>. Mar.2, 2009.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Ctk. kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hlm.13-14.

Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.³

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUFJ) menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pasal 4 UUFJ juga menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau tidak dipenuhi.⁴

Adanya lembaga jaminan fidusia yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tentu akan menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga atau pihak lain dapat mengenai barang-barang yang telah dipakai

³ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, 1997, hlm. 96

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Ctk. kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125

sebagai jaminan kredit, maka fidusia tersebut harus dicatat pada bukti pemilikannya dan didaftarkan supaya mudah diketahui oleh umum seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, dengan demikian sudah memenuhi asas publikasi dan mempunyai nilai bukti bagi pihak ketiga.

Jaminan fidusia harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik. Di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 5/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 juga disebutkan bahwa dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara pihak bank dan nasabah atau antara bank sentral dengan bank-bank lainnya.

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya adalah si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian dengan jaminan benda bergerak biasanya diperjanjikan, bahwa peminjam-pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda jaminan sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk

menyewakan benda jaminan kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima fidusia.⁵

Penerima Fidusia memperjanjikan bahwa, ia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia, kalau ia lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban dan tanggungan Pemberi Fidusia.⁶

Namun demikian, terkadang masih dijumpai berbagai masalah seperti debitur ingkar janji di dalam membayar angsuran pinjaman kepada bank dan debitur berusaha mengalihkan kepemilikan barang jaminan, maka hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan bagi kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa bentuk akta pembebanan jaminan fidusia harus dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu bisa dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan

⁵ *Ibid*, hlm. 128

⁶ *Ibid*

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan pendaftarannya dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam pelaksanaan pemberian jaminan fidusia pihak Bank (kreditur) tidak melaksanakan pendaftaran akta fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan berbagai macam alasan. Dalam kenyataannya pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta untuk pengikatan jaminan fidusia dilaksanakan dengan dibuat perjanjian jaminan fidusia antara pihak bank dan debitur yang dibuat di bawah tangan dan kemudian bersama dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dimintakan *waarmeking* kepada notaris agar kedua perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Kemudian perjanjian tersebut disimpan oleh pihak bank dan tidak dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan alasan tidak semua perjanjian akan bermasalah atau macet, sehingga pihak bank melakukan penghematan karena pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat diperlukan biaya.

Keadaan ini sebenarnya justru melemahkan posisi pihak bank selaku kreditur apabila terjadi kredit bermasalah atau kredit macet yang dijamin dengan fidusia, karena akta fidusia tersebut belum dapat dilaksanakan

eksekusi karena akta fidusia tersebut belum mempunyai titel eksekutorial. Di samping itu, walaupun sudah ada Sertifikat Fidusia, masih ada kemungkinan terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila debitur melakukan wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya apabila debitur melakukan wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁷ Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

⁷ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 56

Asas perjanjian merupakan suatu yang mendukung adanya perjanjian. Asas pokok dan asas penting dalam perjanjian meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak.
- b. Asas Konsensual.
- c. Asas Pacta Sunt Servanda.
- d. Asas Itikad Baik.
- e. Asas Personalia.

Asas pokok pada hukum Perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”

Pasal 1320 KUH Perdata memberikan patokan tentang lahirnya suatu perjanjian dan perbuatan yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak itu sendiri atau pihak lain. Dengan kata lain dua pihak yang saling mengadakan janji tersebut dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian menurut hukum, maka harus ada syaratnya:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap mereka yang membuat perjanjian.
- c. Suatu hak tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Yang dimaksud dengan prestasi ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*) artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan .
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Perjanjian Kredit

Di dalam perjanjian kredit ada dua pihak yang berkepentingan secara langsung yaitu, pihak pemberi kredit (kreditur) yang dalam hal ini adalah pihak bank, dan pihak penerima kredit (debitur), sehingga dalam hal ini tugas bank adalah memberikan kredit kepada yang membutuhkan, tugas ini merupakan tugas yang sangat mulia dan sekaligus merupakan tugas yang penuh risiko. Dikatakan tugas yang sangat mulia karena bank dapat membantu pihak lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dikatakan tugas yang penuh risiko karena kredit yang telah disalurkan kepada debitur selalu ada kemungkinan masalah-masalah yang akan timbul. Salah satu kemungkinan yang mungkin timbul adalah peminjam kredit tidak mampu membayar kembali kreditnya, karena berbagai faktor, faktor tersebut dapat timbul dari dalam diri peminjam sendiri maupun dari luar diri peminjam (dikenal dengan risiko kredit).

Keadaan tersebut di atas dapat mengkhawatirkan adanya kegagalan dalam pengembalian kredit kepada bank terganggu atau sering disebut sebagai kredit yang sedang macet dalam pengembaliannya. Untuk memperkecil risiko yang timbul atau risiko yang dialami pihak bank selalu membutuhkan adanya jaminan untuk pemenuhan hutang debitur, terutama untuk kredit dalam jumlah besar, dalam hal ini jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali hutang-hutangnya dengan perbandingan nilai/bobot tertentu atas dasar pemilihan bank.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengemukakan tentang pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Berdasarkan pengertian tersebut nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima bank, harus dikuasai atau diikat secara yuridis baik oleh akta otentik atau akta di bawah tangan.⁸

Jaminan ini dimaksudkan untuk melunasi hutang debitur, apabila tidak bisa membayar atau mengembalikan kreditnya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Seperti dikatakan Marhanis Abdul Hay, dalam bukunya Hukum dan Perbankan, bahwa suatu hal sangat penting bagi pihak kreditur dalam hal ini bank adalah mengenai jaminan bahwa uang yang dipinjamkan akan diterima kembali beserta bunga-bunganya.⁹

Suatu kredit yang dipinjamkan oleh bank kepada peminjam dan oleh peminjam tidak dapat dikembalikan kepada bank, tidak begitu saja dikategorikan sebagai kredit macet.

Dunia perbankan, untuk menyebut suatu kredit macet harus memenuhi syarat-syarat tertentu, kredit digolongkan macet apabila kredit

⁸ Thomas Suyatno,, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Ctk. Ketiga, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1988 , hlm. 12

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. IKAPI, Bandung, 1999, hlm. 15

tersebut tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan dikenal dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP).

Adapun debitur yang tidak dapat melakukan pembayaran kembali atas kreditnya maka bank umumnya mencari jalan keluar yang cukup bijaksana yaitu, mengadakan perundingan secara kekeluargaan dengan peminjam kredit, apabila cara tersebut tidak dapat diterima oleh peminjam dan tidak terselesaikan, maka jalan keluar yang terakhir adalah menyerahkan kepada badan-badan yang berwenang untuk menyelesaikannya, berdasarkan ketentuan hukum yang ada, untuk bank pemerintah sesuai SK Menteri Keuangan Nomor 293 harus diserahkan kepada KP2LN untuk jumlah hutang lebih dari dua juta rupiah atau Pengadilan Negeri setempat. Untuk melaksanakan fungsi bank dan untuk memperkecil risiko dalam pemberian kredit, pihak bank lebih mensyaratkan adanya jaminan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, bunyinya: "Segala harta kekayaan atau kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata itu, maka demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur itu.

3. Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah ‘fidusia’ sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang;
- d. Gadai.

Obyek jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium atau sindikasi.

Benda-benda yang dapat menjadi jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia;
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- l. Benda persediaan (inventori, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.

Mengenai obyek fidusia yang berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas hanya berlaku untuk benda bergerak, dalam sejarah perkembangannya pernah digunakan untuk suatu benda, yang dengan mendasarkan kepada pembagian benda menurut KUH Perdata ke dalam benda bergerak dan benda tetap tidak bisa dikatakan merupakan benda

bergerak, karena benda tersebut berupa bangunan permanen, yang bersatu dengan tanah di atas mana bangunan itu berdiri, yaitu bangunan di atas tanah hak sewa. Hal itu berarti, bahwa di sana tidak lagi dipersoalkan, apakah benda jaminan berupa benda bergerak atau tetap.¹⁰

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.¹¹

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
- b. Adanya title untuk suatu peralihan hak
- c. Adanya wewenang untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 25

¹¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Ctk. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4

- d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari fidusia adalah suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia. Perikatan yang menimbulkan fidusia ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur (secara *constitutum possessorium*).
- b. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang (secara *constitutum possessorium*) kepada kreditur.
- c. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang.
- d. Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka hak jaminannya secara fidusia menjadi hapus.
- e. Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia.

- f. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian ini tergolong ke dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*).
- g. Namun demikian, tentu saja perjanjian fidusia tersebut tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Karakteristik-karakteristik tersebut ada pada suatu perjanjian seperti pemberian kredit oleh bank kepada debitur. Di mana apabila debitur wanprestasi maka bank berhak meminta pelunasannya melalui KPKNL atau Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hubungan perorangan dimana ada kewajiban berprestasi dari Pemberi Fidusia dan hak atas prestasi dari Penerima Fidusia, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutusan yang sudah dapat ditagih (*opemisbaar*) jika Pemberi Fidusia tidak memenuhi prestasi secara sukarela (wanprestasi) Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (*hak verhaal*, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan Pemberi Fidusia yang dipakai sebagai jaminan.¹²

Penerima fidusia memperjanjikan kuasa atau kewenangan mutlak dalam arti tidak bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagai yang yang disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata, untuk dalam hal pemberi fidusia wanprestasi:

¹² Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 3

- a. Mengambil sendiri benda fidusia dari tangan pemberi fidusia, jika pemberi fidusia atas tuntutan dari penerima fidusia tidak secara sukarela menyerahkan benda kepada penerima fidusia.
- b. Menjual benda fidusia tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank.
- c. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta penjualannya, menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembelinya dan memberikan tanda penerimanya.

Dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan, penerima fidusia tidak benar-benar menjadi pemilik atas obyek jaminan, dan pada umumnya para ahli juga berpendapat, bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadi kreditur sebagai pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia Yogyakarta
- b. Notaris di wilayah Kota Yogyakarta

c. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta

d. Nasabah selaku Debitur

3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:¹³

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

c) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

e) Naskah Perjanjian Kredit yang bersangkutan

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Ctk. Ketga Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13

buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan dan studi dokumen/pustaka. Adapun yang dimaksud dengan menyampaikan daftar pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan studi dokumen adalah mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, perjanjian kredit dan jaminan fidusia. Adapun uraian pada bab ini meliputi tinjauan tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, para pihak dalam perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, wanprestasi dan akibat hukumnya, dan hapusnya perjanjian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan mengenai perjanjian kredit yang terdiri dari pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit dan fungsi

perjanjian kredit. Adapun pada akhir dari bab ini diuraikan mengenai jaminan fidusia yang terdiri dari pengertian jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia, prosedur pembebanan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Adapun uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, serta penyelesaian hukumnya apabila debitur melakukan wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT DAN
JAMINAN FIDUSIA

Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.¹⁴

Sebaliknya dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian

¹⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.45.

dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.¹⁵

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak

¹⁵ *Ibid*, hlm. 46

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, Ctk. Ketujuh Belas*, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 1.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 97.

sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Pada umumnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).

Selanjutnya kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III BW.

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam

perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.¹⁸

Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan. Dan karenanya ada yang mengatakan, bahwa perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 BW adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir. Sebagai dikatakan di depan, perikatan di sini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pada satu pihak ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Hal itu berarti, bahwa perjanjian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1313 (baru) menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (saja). Ini membedakannya dari perjanjian-perjanjian yang lain (yang riil).

Sudah tentu agar terhadap perjanjian tersebut dapat diterapkan ketentuan-ketentuan buku III KUH Perdata maka perjanjian tersebut harus merupakan perjanjian yang bersifat (hukum) perdata. Perjanjian-perjanjian yang bersifat publik mempunyai pengaturannya tersendiri di luar KUH Perdata. Orang biasanya membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan kepentingan yang diatur – kepentingan umum dan kepentingan individu – namun ada juga yang mencari ciri pembedaannya pada subjek-subjek yang menutup perjanjian tersebut.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 28.

Apabila subjek hubungan hukum tersebut adalah negara dan rakyat/individu, maka kita katakan, bahwa di sana ada hubungan hukum publik dan karenanya diterapkan hubungan publik.¹⁹

Selanjutnya jika dibaca dan disimak dengan baik rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan pihaknya tersebut (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh. R. Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban). Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditur pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 29

menjadi debitur dan pihak lain yang menjadi kreditur yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut.²⁰

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. suatu pokok persoalan tertentu.
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:²¹

- a. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
- b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan *causa* dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 93.

²¹ *Ibid.*

haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.²²

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:²³

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

²² J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 163.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 24.

- c. Teori pengetahuan (*vernemingsstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), sub bagian inti disebut esensialia dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan aksidentalialia.²⁴

- a. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*)

- b. Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*)

- c. Aksidentalialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Berikut uraian dari masing-masing syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

²⁴ *Ibid*, hlm. 25.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan kata sepakat disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, apa yang dikehendaki pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lain.²⁵

Mengenai kata sepakat ini di dalam KUH Perdata tidak ada pengaturannya lebih lanjut, KUH Perdata dalam Pasal 1321 hanya mengenai tidak adanya kata sepakat yang diberikan karena kekhilafan atau adanya paksaan atau penipuan.

Jadi menurut Pasal 1321 KUH Perdata tersebut jika dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan, berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur kata sepakat. Karena kata sepakat merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dengan tidak ada kata sepakat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian itu.

Mengenai kata sepakat ada beberapa teori yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu:

1) Teori kehendak

Teori ini menganggap bahwa pihak-pihak hanya terikat kepada hal-hal yang benar-benar dikehendakinya.

2) Teori pernyataan atau kepercayaan

²⁵ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hlm. 55.

Di sini para pihak terikat kepada hal-hal yang telah dinyatakan, dengan pengertian bahwa hal ini dari pihak lain terdapat anggapan dan kepercayaan bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak sejati dari pihak yang menyatakan.²⁶

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Di dalam KUH Perdata Pasal 1329 disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa orang yang membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia harus mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta kekayaannya”.²⁷

KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang cakap bertindak. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 hanya menyebutkan siapa yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah:

- 1) orang-orang yang belum dewasa
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua membuat persetujuan-persetujuan tersebut.

²⁶ *Ibid*, hlm. 56-57.

²⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa telah ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.²⁸

Dari sudut keadilan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, seyogyanya mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban umum, karena yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.²⁹

²⁸ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 62.

²⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 19.

Pasal 108 KUH Perdata ayat (2) berbunyi:

“Seorang istri, biar telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima sesuatu pembayaran, atau memberi sesuatu perluasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya”.

Dari ketentuan Pasal 108 ayat (2) KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya.³⁰

Untuk perjanjian soal-soal yang kecil yang dapat dimasukkan ke dalam keperluan rumah tangga, si istri itu telah dikuasakan oleh suaminya, dengan demikian si istri dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian. Perbedaannya dengan seorang anak adalah bila seorang anak yang belum dewasa ia harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya, sedangkan seorang istri harus dibantu oleh sang suaminya. Apabila seseorang dalam membuat suatu perjanjian sendiri, akan tetapi yang tampil ke depan adalah wakilnya. Tetapi seseorang dibantu, berarti ia bertindak sendiri, hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang membantunya, bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau surat izin tertulis.

Dalam KUH Perdata, ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami ada hubungannya dengan sistem yang dibantu dalam hukum

³⁰ *Ibid*, hlm. 19.

perdata barat, yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu kepada sang suami. Kekuasaan sang suami dalam memimpin rumah tangga disebut “*Matritalemacht*”.

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, bahwa MA menganggap Pasal-Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Dan dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri yang tunduk kepadanya tanpa bantuan suaminya.³¹

Ditinjau dari ketentuan hukum berlakunya Pasal-Pasal 108 dan 110 KUH Perdata lebih tinggi kedudukannya dari pada SEMA MA Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, sebab Pasal-Pasal tersebut merupakan Pasal Undang-undang dan mempunyai kekuatan mengikat pada setiap orang, sedangkan SEMA tersebut hanya berlaku dan mengikat kepada aparat pengadilan dan aparat lainnya yang di bawah kekuasaannya, misalnya notaris. Dengan demikian kedudukan Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata masih tetap berlaku, akan tetapi isi SEMA tersebut mengenai kecakapan seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum lebih sesuai dengan kemajuan zaman di Indonesia dewasa ini.

³¹ *Ibid*, hlm. 18-19.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hak dan kedudukan istri diakui kewenangannya untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Pasal 31 ayat (2) berbunyi:

“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”

Dengan demikian dengan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka ketentuan Pasal 108 dan 110 KUH Perdata menjadi tidak bertahan lagi.

Kesimpulan dari ketentuan tersebut adalah bahwa yang cakap membuat suatu perjanjian adalah mereka yang berada di luar Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:³²

- 1) orang-orang yang sudah dewasa;
- 2) mereka yang tidak ditaruh di bawah pengampunan
- 3) mereka yang oleh Undang-undang tidak dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tersebut.

c. Adanya obyek tertentu

³² Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hlm. 63.

Yang dimaksud dengan obyek yang tertentu disini adalah prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan prestasi itu adalah merupakan pokok perjanjian. Apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus jelas dan tegas.

KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 Kitab KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” tampaknya KUH Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.³³

³³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 155.

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah sesuatu yang telah ditentukan secara pasti. Dalam jual beli misalnya, setiap kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai kebendaan yang dijual dan dibeli harus telah ditentukan terlebih dahulu kebendanya. Jika sebuah sepeda motor, maka harus ditentukan merek sepeda motor tersebut, kapasitasnya, serta spesifikasi lain yang melekat pada kebendaan sepeda motor yang dipilih tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai sepeda motor lainnya yang serupa tetapi bukan yang dimaksudkan.

Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan KUH Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tersebut (debitur) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak berwujud. Dalam perjanjian penanggungan utang misalnya, seorang penanggung yang menanggung utang seorang debitur, harus mencantumkan secara jelas utang mana yang ditanggung olehnya, berapa besarnya, serta sampai seberapa jauh ia dapat dan baru diwajibkan untuk memenuhi perikatannya kepada kreditur, atas kelalaian atau wan prestasi dari pihak debitur.³⁴

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata:

“Suatu pokok persetujuan harus mempunyai sebagai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi

³⁴ *Ibid*, hlm. 156.

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Di samping itu menurut Pasal 1334 KUH Perdata benda atau barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan obyek perjanjian, tetapi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut ada pengecualiannya, yaitu suatu barang yang akan ada dikemudian hari dalam bentuk warisan itu belum jatuh meluang.

Selain itu barang yang baru akan ada dikemudian hari tidak boleh dijadikan obyek hibah. Apabila hal ini terjadi maka berakibat perjanjian tersebut batal.

Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 1334 ayat (2) dan Pasal 1667 KUH Perdata.

d. Adanya sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau causa disini, menurut Achmad Ichsan, ialah apa yang menjadi isi nurani dari pihak-pihak dalam persetujuan tersebut, maksudnya motif dari persetujuan atas dasar mana pihak yang bersangkutan menghendaki persetujuan itu.³⁵

Kalau kita lihat pengertian yang diberikan oleh Achmad Ichsan, sebab causa dari perjanjian itu dititikberatkan pada motif atau sebab alasan sudah jelas barulah persetujuan tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut Subekti, mengartikan sebab atau causa itu adalah maksud dan tujuan dari perjanjian itu, jadi yang dititikberatkan adalah

³⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.19

perbuatan dari para pihak tersebut, bukan motif yang mendorong para pihak membuat persetujuan itu. Pengertian sebab atau causa yang diartikan oleh Subekti, lebih sesuai dengan pengertian sebab atau causa yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat keempat untuk suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, dinyatakan di dalam Undang-undang tidak peduli apa yang mendorong orang itu membuat perjanjian, tetapi yang diperhatikan hanyalah tindakan dari orang-orang tersebut. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau undang-undang.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian itu ada dua diantaranya syarat-syarat subyektif dan dua syarat obyektif. Mengenai syarat subyektif adalah syarat yang berkenaan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu mengenai kecakapan bertindak dan kata sepakat. Apabila dalam perjanjian itu para pihak tidak ada kata sepakat atau kecakapan bertindak maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif tersebut dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan atau diputuskan.³⁶

Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkenaan dengan obyek dari pada perjanjian itu, yaitu mengenai obyek tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian yang tidak

³⁶ Kartini Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 94.

mempunyai syarat obyektif berakibat perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak perlu dimintakan pembatalan atau pemutusan. Seketika diketahui bahwa syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum.³⁷



³⁷ *Ibid.*

3. Para Pihak dalam Perjanjian

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.³⁸

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: Sudut kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikatkan diri (bahasa Belanda "*zich verbinden*") ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban (hal-hal yang tidak enak), sedangkan perkataan minta ditetapkan suatu janji (bahasa Belanda "*bedingen*") ditujukan pada sudut hak-hak yang diperoleh dari perjanjian itu (hal-hal yang "enak"). Sudut kewajiban juga

³⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 29.

dapat dinamakan sudut pasif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudut aktif.³⁹

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral atau sepihak.⁴⁰

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Jika diperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan di atas, semua hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

³⁹ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 30.

Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung, perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu undang-undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur, dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang pada lawan pihaknya, apa, kapan, di mana dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut.⁴¹

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang dibuat dalam KUH Perdata.

a. Asas sebelum perjanjian dibuat

1) Asas Personalialia

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 14.

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu, ketentuan Pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

2) Asas Konsensual

Asas konsensual ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa dalam perjanjian itu harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian atau sejak detik tercapainya kata sepakat itu. Sebagai contoh : apabila saya ingin membeli barang, maka perjanjian jual beli barang itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya.

Asas konsensual ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.

Karena dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebabkan suatu formalitas tertentu di samping sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti

mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok daripada yang diperjanjikan itu.

Terhadap asas konsensualitas ini ada pengecualiannya, yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, seperti misalnya pada perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis. Perjanjian ini dinamakan dengan perjanjian formal.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

Karena hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini bukan berarti bahwa tidak ada batasnya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

b. Asas yang berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian

1) Asas Itikad Baik

Tiap orang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Asas itikad baik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

2) Asas *Pacta Sun Servanda*

Pacta sun servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang (Pasal 138 ayat (1) KUH Perdata)

Selanjutnya maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, ini dapat dilihat dalam kuliah hukum perjanjian.

Kemudian kalau diperhatikan istilah perjanjian dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun di dalam KUH Dagang atau juga perjanjian jenis baru. Berarti di sini adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian.

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁴²

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁴³

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁴² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴³ *Ibid.*

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : peralihan risiko;
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan di depan hakim.

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus:⁴⁴

- a. Mengganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat itu dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Dapat menuntut pengganti kerugian.
- d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih. Tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya ke rumah pembeli. Ini diperlukan

⁴⁴ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hlm. 11..

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 12.

tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktik.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih.

Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan salah satu pihak betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu: bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling, sommasi*). Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi.

Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur. Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi.⁴⁶

- a. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.
- b. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 13.

c. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif (*positive contractbreuk*), pernyataan lalai tidak perlu.

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur misalnya: dipesan jeruk Bali dikirim jeruk jenis lain yang sudah busuk hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditur menjadi busuk.⁴⁷

Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan prestasi tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur maka pernyataan lalai diperlukan.

Bentuk-bentuk pernyataan lalai telah ditentukan dalam Pasal 1238 harus disampaikan dengan perintah yaitu dengan *exploit* dari jurusita, yang penting adalah pemberitahuan dari jurusita yang dilakukan secara lisan bukan suratnya.⁴⁸

6. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan dari dapat hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada, misalnya pada persetujuan jual beli dengan dibayarnya harga maka perikatan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan, mengenai penyerahan barang belum terlaksana.⁴⁹

Hanya jika semua perikatan-perikatan dari pada persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya persetujuan sebagai akibat daripada hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pada pembatalan atau pemutusan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus: perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi, harus pula ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi, bahwa persetujuan berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada akan tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri persetujuan, persetujuan sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar yang sewa, atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.

Menurut R. Setiawan, Persetujuan dapat hapus karena.⁵⁰

- a. Ditentukan di dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan.

Misal menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak

⁴⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, 1999, hlm, 69

⁵⁰ *Ibid.*

melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh Pasal 1068 ayat (4) dibatasi berlakunya hanya untuk waktu lima tahun.

- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus.

Misalnya: jika salah satu pihak meninggal dunia maka persetujuan menjadi hapus.

- 1) Persetujuan perseroan Pasal 1646 ayat (4).
- 2) Persetujuan pemberian kuasa Pasal 1813.
- 3) Persetujuan kerja Pasal 1803 j.

- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*)

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misalnya:

- 1) Persetujuan kerja
- 2) Persetujuan sewa menyewa

- e. Persetujuan hapus karena putusan hakim

- f. Tujuan persetujuan telah tercapai

- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUH Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun sarjana hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUH Perdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Menurut hemat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUH Perdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang perbankan, maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUH Perdata Bab XIII.⁵¹

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan

⁵¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.

dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan sebagai berikut:

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Dalam bentuk akta otentik menggunakan nama Pengakuan Hutang yang akan diuraikan tersendiri. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang) Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesori artinya ada dan berakhir perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian jaminan akan menjadi hapus atau berakhir. Tetapi sebaliknya jika perjanjian jaminan hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditur dan debitur. Sejak ditandatangani perjanjian kredit bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi *of balanced* yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya bank setiap saat (*any time*) siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi

syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara riil telah menyerahkan uang maka bank akan mencatat dalam pembukuannya pada sisi *on balanced* artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani bank dan debiturnya, tetapi jika debiturnya belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi/belum ada.⁵²

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:⁵³

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUH Perdata pada khususnya

⁵² *Ibid*, hlm. 98.

⁵³ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, hlm. 180-181.

- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit pada umumnya harus dapat memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Adanya obyek tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Empat syarat tersebut di atas merupakan syarat essensial dari suatu perjanjian, artinya tanpa 4 syarat tersebut perjanjian dianggap tidak pernah ada. Adapun syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, yaitu syarat mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang baku, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-

istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali (*repayment*) pinjaman, penetapan bunga pinjaman dan denda bila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya, yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Gatot Wardoyo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, 1992, hlm 64-69.

⁵⁵ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 100.

- a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik.

Pengertian perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur), dimana formulirnya telah disediakan oleh pihak bank (form standart/baku). Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

2. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata seperti telah diuraikan di depan. Namun dari sudut pembuktian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang komplek ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank, maka akan memperoleh buku tabungan

atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.⁵⁶

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan, maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan: “Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya”. Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa Nomor 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 99.

butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya menjadi pasti bahwa:⁵⁷

- a. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit
- b. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu:⁵⁸

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 99.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 100.

secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyetujui isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan bank dalam bentuk standar (*standaardform*), contohnya perjanjian kredit retail BRI, perjanjian

kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dan lain sebagainya.

- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik, biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

Terdapat beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri dinamakan akta di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dinamakan akta otentik atau akta notariil. Untuk menjawab mengenai perbedaan kedua akta tersebut maka perlu dibahas apa yang diartikan dengan akta itu. Menurut R. Subekti dalam bukunya hukum pembuktian akta diartikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada

suatu hak untuk dijadikan alat bukti. Dengan demikian unsur yang penting untuk suatu akta adalah adanya kesengajaan, dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁵⁹

3. Fungsi Perjanjian Kredit


Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak, baik yang berbentuk akta di bawah tangan (dibuat para pihak sendiri) atau dalam bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan notaris), mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:⁶⁰

- a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan debitur. Hak debitur adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuannya dan kemudian debitur mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.
- b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dibantu dari ketentuan perjanjian kredit.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 101.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 129.

- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitur atau milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
- d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya (*wanprestasi*).



Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian tersebut maka unsur atau elemen pokok jaminan fidusia yaitu:⁶¹

- a. Jaminan fidusia adalah agunan untuk pelunasan utang
- b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu
- c. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia
- d. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain

⁶¹ *Ibid*, hlm. 206.

- e. Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁶²

- a. Jaminan fidusia mempunyai sifat aksesoir

Seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, jaminan fidusia berifat aksesoir artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya. Yang dimaksud perjanjian pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit atau perjanjian utang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memberikam sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit atau perjanjian utang yang menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi menurut hemat penulis dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian. Perjanjian pokok tersebut dapat dibuat di dalam atau di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat dibuat oleh

⁶² *Ibid*, hlm. 207.

perorangan atau badan hukum asing asal kredit digunakan untuk kepentingan di Wilayah Republik Indonesia.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan: jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pasal 25 juga menegaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

Jaminan fidusia yang bersifat ikutan atau *accessior* ini menimbulkan konsekuensi, dalam hal piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih kepada kreditur lain, maka jaminan fidusia yang menjaminkannya demi hukum ikut beralih kepada kreditur baru. Pencatatan peralihan hak jaminan fidusia didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin, misalnya akta *cessie* dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Terjadinya peralihan piutang perlu didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia dan juga diberitahukan kepada debitur.

b. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*

Jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* ini mengikuti sifat *droit de suite* seperti hak tanggungan karena prinsip *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Jaminan fidusia yang memiliki sifat *droit de suite* artinya penerima jaminan

fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk obyek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Obyek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan dalam dunia perdagangan dapat dijual setiap saat karena benda persediaan tersebut merupakan barang-barang dari hasil produksi industri yang memang untuk diperdagangkan.

Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan benda obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truk oleh pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur cidera janji kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan bus-bus atau truk meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai pihak lain. Jadi penjualan obyek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan (obyek fidusia) itu.

c. Jaminan fidusia memberikan hak preferent

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

Contoh Bank BTN memberikan kredit kepada B dengan jaminan fidusia berupa kendaraan truk dan bus. Ternyata B juga mempunyai hutang di bank Gajah Tunggal tanpa jaminan. Jadi B memiliki hutang kepada Bank BTN dan Bank Gajah Tunggal. Jika debitur B cidera janji maka Bank BTN sebagai penerima fidusia mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil eksekusi benda jaminan, sedangkan Bank Gajah Tunggal baru mendapatkan pelunasan jika hasil eksekusi tersebut lebih besar dari pelunasan seluruh hutang B kepada Bank BTN.

d. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada

Fungsi jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan suatu utang yang besarnya sudah diperjanjikan pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Utang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai Pasal 7 UUFJ, yaitu:

- 1) Utang yang telah ada artinya besarnya utang yang ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya. Besarnya utang yang ada dalam perjanjian kredit merupakan jumlah utang maksimum atau disebut plafond kredit. Sering terjadi jumlah plafond kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit tidak seluruhnya ditarik oleh debitur sehingga jumlah utang yang sebenarnya tidak sama dengan jumlah plafond dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu besarnya utang telah ada, dapat menggunakan bukti tambahan berupa rekening koran atau bukti

lainnya yang dikeluarkan bank. Rekening koran yang diterbitkan bank inilah merupakan bukti besarnya jumlah utang riil yang ada yang dijamin pelunasannya dengan jaminan fidusia.

- 2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul di kemudian hari atau yang akan ada ini misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan bank garansi. Utang ini merupakan utang yang akan ada karena terjadinya di masa akan datang tetapi jumlahnya utang sudah bisa ditentukan sesuai komitmen kreditur untuk membayar bank garansi akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima bank garansi (pihak yang dijamin).
- 3) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Pada saat eksekusi terhadap jaminan fidusia, kreditur akan menentukan jumlah utang riil debitur berdasarkan perjanjian kredit atau rekening koran yang meliputi penarikan hutang pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan kreditur. Berdasarkan bukti-bukti tersebut jumlah utang dapat ditentukan pada saat kreditur akan mengajukan eksekusi.

e. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang

Pasal 8 UUJF menegaskan bahwa: jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Dari ketentuan pasal ini maka benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur. Dari penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud lebih dari satu penerima fidusia atau lebih dari satu kreditur hanya berlaku dalam rangka pembiayaan kredit secara konsorsium atau sindikasi. Artinya seorang kreditur secara bersama-sama dengan kreditur lain (secara konsorsium atau sindikasi) memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan debitur digunakan untuk menjamin kepada semua kreditur itu secara bersama. Antara kreditur satu dengan kreditur lainnya mempunyai kedudukan yang sama atas jaminan fidusia, tidak ada kreditur yang memiliki peringkat yang lebih tinggi dibanding debitur lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUJF ini tidak berlaku ketentuan pemegang jaminan fidusia peringkat pertama, pemegang jaminan fidusia peringkat kedua terhadap kreditur yang memberikan kredit secara bilateral kepada seorang debitur. Tidak adanya peringkat jaminan fidusia dengan peringkat pertama, kedua dan seterusnya dapat mengacu pada Pasal 17 UUJF yang menegaskan: pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Hal ini berbeda dengan hak tanggungan yang mengenal peringkat hak tanggungan pertama, kedua dan seterusnya yang berlaku bagi kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur baik dilakukan secara bersama-sama dengan kreditur lain/konsorsium atau sindikasi maupun secara bilateral/masing-masing kreditur.

f. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

Kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Hak untuk mengajukan eksekusi tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (3) yang menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF yang intinya menegaskan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan sifat eksekutorial ini jika debitur cidera janji maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang atau tidak

dengan bantuan Kantor Lelang dan tidak perlu meminta flat dari pengadilan. Hak kreditur untuk menjual sendiri benda jaminan dinamakan Parate Eksekusi.

g. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas

Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.

Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat di mana pemberi fidusia berkedudukan. Untuk benda-benda yang dibebani jaminan fidusia tetapi berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tetap didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia di mana pemberi fidusia berkedudukan.

Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia ini untuk memenuhi asas publisitas seperti tercantum pada Pasal 11 UUF yang menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

h. Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi hutang

Pada umumnya sifat ini ada dalam setiap hak jaminan yang menjamin pelunasan utang, seperti hak tanggungan juga memiliki sifat ini. Sifat ini sesuai fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan tersebut bila debitur cidera janji bukan untuk dimiliki kreditur. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur. Seandainya debitur setuju mencantumkan janji bahwa benda yang menjadi obyek fidusia akan menjadi milik debitur jika debitur cidera janji maka oleh undang-undang janji semacam itu batal demi hukum. Batal hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu dilaksanakan (vide Pasal 33 UUF).

i. Jaminan Fidusia meliputi hasil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan klaim asuransi.

Sifat ini sangat menguntungkan kepentingan Kreditur karena obyek jaminan fidusia menjadi lebih luas bukan hanya benda-benda saja tetapi meliputi hasil dari pemanfaatan atau pengelolaan dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia termasuk klaim asuransi jika

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan (vide Pasal 10 UUF).

Misalnya obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truck-truck, maka yang menjadi jaminan fidusia bukan hanya bus-bus dan truck saja tetapi meliputi hasil dari pengoperasian atau pengelolaan bus dan truck itu yaitu berupa sejumlah uang. Namun dalam penerapannya tentu tidak mudah untuk mengetahui berupa jumlah uang hasil dari pemanfaatan atau pengelolaan bus atau truck tersebut.

Terhadap permintaan klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, lebih mudah dibanding meminta hasil pemanfaatan benda jaminan fidusia karena kreditur dapat meminta langsung kepada perusahaan yang menutup asuransi agar diserahkan kepada kreditur.

- j. Obyek jaminan Fidusia berupa benda-benda bergerak berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan serta benda-benda yang diperoleh di kemudian hari.

2. Obyek Jaminan Fidusia

Seperti telah dijelaskan bahwa hanya dalam hal-hal yang sangat khusus, atas satu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (atau sindikasi). Namun demikian, perlu kejelasan benda yang bagaimanakah

yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UUFJ. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut.⁶³

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- l. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.

⁶³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Ctk.. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 22.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobyekkan barang persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *Floating Lian* atau *Floating Charge*.

Disebut dengan “*floating*” (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi obyek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.⁶⁴

Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan (*floating charges*) ini sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus *He Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co* (Arora, Anu, 1997: 330). Dalam kasus ini untuk pertama sekali diakui adanya jaminan mengambang (*floating charges*) tersebut. Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat hutang (*debenture*) mempunyai hak prioritas atas kreditor kongkuran atas semua barang milik perusahaan (debitur) yang ada sekarang. Di waktu lalu dan diwaktu yang akan datang. Setelah kasus Panama ini, di Inggris kemudian terdapat banyak kasus lain yang mengakui fidusia dalam bentuk *floating charges* ini.

Sifat mengambang (*floating*) dari *floating charges* ini berubah menjadi spesifik (*specific charges*) manakala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan kristalisasi (*crystalisation*).

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 23.

Tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan.
- b. Jika terjadi wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengan *floating charges*.
- c. Jika diangkat *receiver* (kurator) oleh pengadilan.

Obyek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sepanjang benda tidak bergerak itu tidak tunduk kepada peraturan pendaftaran. Yang dapat dijadikan sebagai obyek fidusia adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. barang bergerak, berwujud, dan tidak berwujud.
- b. rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara.
- c. satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai milik negara.
- d. tanah hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
- e. kapal yang tidak terdaftar
- f. perumahan.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Op. Cit*, hlm. 99.

g. tanah girik.

3. Prosedur Pembebanan Fidusia

Tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran fidusia dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia. Rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai berikut:⁶⁷

a. Tahap Pertama

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan Debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Dalam pasal perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin fidusia dengan contoh perumusan.

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya oleh debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak berupa sepuluh bus yang akan dilakukan pembebanan dengan Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan

⁶⁷ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 214.

akta tersendiri yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 UUFJ menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

b. Tahap Kedua

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF)

Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani kreditur sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk akta notaris sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia (Debitur atau pemilik benda fidusia tetapi bukan debitur) dan Penerima Fidusia (Bank/Kreditur). Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat

tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia.

3) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Benda-benda yang meliputi obyek jaminan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

Contoh : sebuah mobil yang menjadi Jaminan Fidusia maka identifikasi benda tersebut meliputi: Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Jenis/Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, Nomor Rangka/NIK, Nomor Mesin, Nomor BPKB dan lain-lain.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4) Nilai Perjanjian

Kreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa nilai penjamin yang harus ditetapkan dalam akta jaminan fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditur jika jaminan fidusia itu dieksekusi/dijual. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang tercantum dalam akta jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, kreditur dengan menetapkan dengan nilai misalnya 150% dari hutang pokok.

Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai penjaminan kreditur harus memperhitungkan jumlah hutang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitur cidera janji. Pada waktu kreditur melakukan pengikatan jaminan fidusia, kreditur harus mengemukakan kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia agar nilai penjaminan yang ditetapkan kreditur dicantumkan dalam akta jaminan fidusia.

5) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditur bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai (*appraiser*) yang independen. Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi obyek jaminan fidusia digunakan untuk menentukan:

- a) Besarnya kredit yang dapat diberikan
- b) Untuk menentukan nilai penjaminan
- c) Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika benda yang menjadi jaminan fidusia berupa benda persediaan (*inventory*), stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek yang setiap saat berubah-ubah karena benda tersebut dijual setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi.
- d) Benda pengganti obyek jaminan fidusia tersebut nilainya harus sama dengan nilai pada saat awal penetapan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Tahap Ketiga

A. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Pemberi Fidusia (domisili debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Hal ini sesuai pasal 11 Yo 12 UUJF yang menentukan: Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tetap harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Dari ketentuan Pasal 11 ini pemberi fidusia harus memiliki tempat kedudukan atau domisili di wilayah Republik Indonesia untuk menentukan kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditur memberikan kuasa kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia,
- 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia,
- 3) Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin fidusia,

- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
- 5) Nilai penjaminan, dan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dari kreditur atau kuasanya maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dan Buku Daftar Fidusia yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai Penerima Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memuat catatan-catatan tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendaftaran tersebut di atas.

Dari tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum tersebut maka kreditur sebagai penerima jaminan fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan jaminan fidusia yaitu:⁶⁸

- 1) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 217.

- 2) Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
- 3) dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat sebagai obyek jaminan fidusia telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di Kantor Pendaftaran Fidusia apakah benda-benda telah dibebani dengan jaminan fidusia atau belum. Dengan mengetahui tersebut masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan asas publisitas dapat memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pasal 18 UU Fidusia sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia untuk umum.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia undang-undang fidusia telah menetapkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia yaitu:⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 223.

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Ini sesuai sifat jaminan fidusia yang merupakan ikutan atau aksesoir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Jadi apabila utang telah dilunasi maka perjanjian kredit atau perjanjian kredit menjadi berakhir sehingga otomatis jaminan fidusia yang keberadaannya atau eksistensinya tergantung dari perjanjian kredit atau perjanjian utang menjadi hapus juga.

Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi/pembaruan utang atau kompensasi/perjumpaan utang atau percampuran utang atau pembebasan utang dan lain-lain. Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran/pelunasan utang merupakan cara yang paling banyak terjadi. Adanya pelunasan hutang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditur. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia sebagai hak aksesoir.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur)

Kreditur sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia artinya kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditur sebagai

penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau pemberi fidusia. Keterangan tertulis dari kreditur ini diperlukan sebagai bukti untuk melakukan royas jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia agar beban jaminan fidusia pada benda tersebut menjadi bebas kembali.

c. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Apabila benda yang obyek jaminan fidusia tersebut musnah disebabkan misalnya karena kebakaran, hilang dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Kalau benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi. Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti obyek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur. Perlu dipahami bahwa dengan musnahnya obyek jaminan fidusia tidak mengakibatkan hapusnya benda jaminan fidusia tidak mengakibatkan utangnya yang dijamin, debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit/perjanjian utang. Hapusnya jaminan fidusia tidak mengakibatkan perjanjian pokok tetapi hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian jaminan fidusia.

5. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut hukum setiap penyelesaian hutang atau kredit macet karena debitur cidera janji yang pada akhirnya melakukan eksekusi atas jaminan fidusia harus melalui gugatan pengadilan negeri lebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap. Berdasarkan keputusan pengadilan yang tetap tersebut kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan. Jadi tujuan mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Namun gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan tetap memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang lama dan biaya yang mahal.⁷⁰

Guna menghindari waktu yang berlarut-larut dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur cidera janji maka undang-undang memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaian kredit macet tidak harus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi atau penjualan jaminan hutang melalui pelelangan umum atau dasar kekuasaan sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. UUJF Pasal 15 menetapkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial artinya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia kreditur dapat langsung

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 221.

melaksanakan eksekusi atau penjualan jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan penjualan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut bila debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan satu ciri jaminan fidusia yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya apabila debitur cidera janji. Hak menjual yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia disebut *parate eksekusi*. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, penjualannya dilakukan sendiri oleh kreditur atau dengan bantuan kantor lelang?

Pasal 29 UUFJ memberikan berbagai cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara sebagai berikut:⁷¹

- a. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada yang

⁷¹ *Ibid*, hlm. 222.

- berminat. Penjualan dapat dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa bantuan kantor lelang.
- b. Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
 - c. Berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur/pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia jika cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditur/penerima fidusia.

Undang-Undang Fidusia (UUJF) yang menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap, merupakan pengecualian dari asas hukum umum yang menentukan bahwa setiap penyelesaian kredit macet karena

debitur cidera janji harus dilakukan gugatan terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Pembuat undang-undang fidusia bermaksud memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk menyelesaikan hutang secara cepat tanpa perlu gugatan kepada debitur melalui pengadilan maka pembuat undang-undang menciptakan ketentuan yang memberikan status hukum Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap, sebagai landasan hukum untuk eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.



BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO YOGYAKARTA**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aquilina Runti Yunirianti, SE, selaku Staf Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2012 diperoleh keterangan bahwa bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta adalah tertulis, bisa di bawah tangan (legalisir, *waarmeking*, di bawah tangan saja) dan akta notariil. Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta bentuk perjanjiannya tergantung putusan kreditnya, jika putusannya harus dilegalisir, maka harus dilegalisir (yang membuat pihak AO) tergantung besar kecilnya kredit dan risiko yang akan diterima, misalnya jumlah cuma kecil tidak perlu dibuat dengan akta notariil cukup di *waarmeking* atau dilegalisir.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan Ngadiyo, SH., selaku Staf pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 2 Februari 2012 diperoleh keterangan bahwa memang banyak akta yang dibuat hanya dengan di *waarmeking*, tetapi itu merupakan praktek yang salah karena akta yang

dibuat bukan dengan akta notariil adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-undang yang ada, dan Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menerima pendaftaran fidusia jika hanya di *waarmeking*. Para pembuat undang-undang sudah memperhitungkan positif negatifnya. Biaya yang cukup mahal sebanding dengan perlindungan yang maksimal bagi kreditur dan juga biasanya sudah membebankan kepada debitur biaya-biaya termasuk biaya pendaftaran fidusia. Namun pada prakteknya, kreditur tidak melaksanakan pendaftaran guna perlindungan bagi kreditur itu sendiri dan tidak tepat apabila dikatakan jika kreditur tidak mendaftarkan karena biaya yang cukup mahal karena kreditur sudah membebankan biaya tersebut kepada debitur. Kreditur biasanya tidak mendaftarkan karena alasan praktis, namun alasan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aquilina Runti Yunirianti, SE, selaku Staf Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2012 diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta dilakukan jika untuk jaminan fidusia yang didaftarkan biasanya melalui notaris dan notaris lah yang akan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, sedangkan yang tidak didaftarkan maka akan dibuat perjanjian fidusianya dan cukup dilegalisir atau di *waarmeking* dan kemudian kembali lagi kepada kreditur, biasanya untuk kredit yang kecil (15-25 juta).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ngadiyo, SH., selaku Staf pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 3 Februari 2012 diperoleh keterangan bahwa prosedur pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang isinya minta didaftarkan fidusia dengan nomor akta fidusia dan atas nama siapa dilampiri dengan salinan akta fidusia yang didaftarkan, yang memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia; (nama dan alamat penting karena menyangkut masalah wilayah dimana jaminan fidusia tersebut didaftarkan).
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (kredit, pengakuan utang piutang, pembiayaan dan lain-lain), yang isinya:
 - 1) Bentuk perjanjiannya.
 - 2) Nomor berapa dan tanggal berapa.
 - 3) Utang pokok yang berdasarkan perjanjian dijamin dengan fidusia.
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d. Nilai penjaminan dan
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran fidusia (blangko disediakan).
3. Surat kuasa jika dikuasakan, yang wajib mendaftarkan adalah penerima fidusia.

4. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009, kemudian diberi nomor pendaftaran (sejak saat itulah lahirnya jaminan fidusia) biasanya sertifikat diserahkan hari itu juga.
5. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia memeriksa kelengkapan dan mencocokkan materi yang tertuang di pernyataan dengan akta fidusianya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 3 Februari 2012 diperoleh data bahwa pengaturan masalah kewajiban pendaftaran bagi penerima fidusia didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan mengenai biaya yang dikenakan pada pendaftaran fidusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Biaya Yang Diperlukan Dalam Pendaftaran Fidusia

No	Uraian	Jumlah	Biaya
1	Pendaftaran Jaminan Fidusia		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Per Akta	25.000,-
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Per Akta	50.000,-
	c. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Per Akta	100.000,-
	d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Per Akta	200.000,-
	e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Per Akta	400.000,-
	f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	Per Akta	800.000,-

	g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	Per Akta	1.600.000,-
	h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per Akta	3.200.000,-
	i. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per Akta	6.400.000,-
2	Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	Per Orang	100.000,-
3	Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia	Per Orang	50.000,-
4	Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Per Permohonan	25.000,-
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Per Permohonan	50.000,-
	c. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Per Permohonan	100.000,-
	d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Per Permohonan	200.000,-
	e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Per Permohonan	400.000,-
	f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	Per Permohonan	800.000,-
	g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	Per Permohonan	1.600.000,-
	h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per Permohonan	3.200.000,-
	i. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per Permohonan	6.400.000,-

Sumber: Data dari Kantor Pendaftaran Fidusia, 2012

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia". Orang perseorangan yang dimaksud adalah individu sebagai subyek hukum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHPdata "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin"

Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia"

Konsep di atas diterjemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggung jawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.

Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditur:

1. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus

dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditur, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.

2. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditur adalah di dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerima fidusia menjadi kreditur preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertifikat jaminan fidusia dinomor duakan.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai penerima Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diurnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF "jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)"

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF: "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang

timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur kepadanya (asas *schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUF:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia.
2. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17).
3. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2).

4. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia.
5. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Hasil penelitian yang penulis peroleh pada Kantor Pendaftaran Fidusia (pada Seksi Pelayanan Jasa Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Kantor Wilayah DIY) adalah sebagai berikut:

Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia :

- 1) UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia.
- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu:

Tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) UUJF dinyatakan: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia" Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia. adalah yaitu asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 UUJF maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat berada benda yang akan dijamin. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada KPF ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di KPF tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.

Dalam hal pendaftaran ini KPF tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. KPF hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan. Menurut UUJF tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di KPF, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh

penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia:

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat : (lihat contoh formulir pernyataan)
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
 - b. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan;
 - f. Data Bukti hak (kepemilikan); dan
 - g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
2. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal

pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

3. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui:

1. siapa para pihaknya;
2. perikatan pokok mana yang dijamin;
3. besarnya utang;
4. besarnya beban jaminan;
5. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
6. klausula-klausulanya.

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut:⁷²

⁷² PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Kebijakan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk (KUP-BRI)*, Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2007.

1. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti.
2. Pendaftaran ikatan jaminan, kreditur punya bukti hak jaminan yang pasti, sertifikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditur.
3. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu; hal ini berkenaan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan.
4. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditur tertentu.

Menurut hasil Penelitian pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 3 Februari 2012, dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan sebagai berikut:

1. Tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan Pasal 11 UUFJ tempat pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
2. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan.

3. Dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri.
4. Terjadinya fidusia ulang hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.
5. Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 UUFJ) dari Penerima Fidusia.

Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur

penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "**DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF.

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak *preferen* terhadap kreditur untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditur apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Hasil penelitian pada kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 03 Februari 2012, ada beberapa komentar yang perlu dijadikan koreksi:

1. Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitur), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitur sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat);
2. Tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Propinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Propinsi, hal ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat

pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Kabupaten/Kota sehingga biayanya menjadi lebih murah.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia alias dibuat di bawah tangan?

Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya

harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang.

Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah

sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak

B. Penyelesaian Hukumnya Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aquilina Runti Yunirianti, SE, selaku Staf Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2012 diperoleh keterangan bahwa kriteria yang dipergunakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta dalam menentukan penggolongan kredit dengan jaminan fidusia ditentukan dari lancar atau tidaknya angsuran debitur yang dirinci sebagai berikut:

1. Lancar : apabila semua kewajibannya dilaksanakan
2. Dalam Perhatian Kredit : apabila debitur menunggak kurang dari 90 hari
3. Kurang Lancar : apabila debitur menunggak lebih dari 90 hari
4. Diragukan : apabila debitur menunggak lebih dari 120 hari
5. Macet : apabila debitur menunggak lebih dari 150 hari

Penyelesaian hukumnya apabila benda jaminan yang diikat dengan fidusia telah dijual oleh pihak nasabah, menurut hasil wawancara penulis dengan Aquilina Runti Yunirianti, SE, selaku Staf Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2012 penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan dengan keringanan pada bunganya (sesuai dengan kesanggupan nasabah). Bank hanya meminta itikad baik dari debitur. Debitur yang tidak membayar hutangnya, maka dia tidak dapat melakukan pinjaman ke bank lainnya, maka debitur tersebut akan rugi sendiri karena setiap kredit di bank akan dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui sistem informasi debitur.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan Ngadiyo, SH., selaku Staf pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 3 Februari 2012 diperoleh keterangan bahwa di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada sanksi hukum bagi kreditur jika tidak melakukan pendaftaran fidusia, namun terdapat konsekuensi hukumnya ketika tidak dilakukan pendaftaran fidusia. Jika kreditur tidak melakukan pendaftaran fidusia maka ketentuan di dalam pasal-pasal dalam UU Jaminan Fidusia tidak berlaku dan perjanjian tersebut masuk ke dalam perjanjian biasa, maka apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJF.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dalam mengatasi masalah keengganan kreditur dalam mendaftarkan fidusia, menurut hasil wawancara penulis dengan Ngadiyo, SH., selaku Staf pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 3 Januari 2012 hanya dapat dilakukan himbauan dan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran fidusia agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sedangkan apabila debitur melakukan wanprestasi berupa pengalihan benda jaminan, sementara perjanjian fidusia belum didaftarkan, hal tersebut hanya dapat diselesaikan melalui gugatan perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia) antara pihak nasabah selaku penerima kredit dan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta selaku pemberi kredit menentukan bahwa pihak pertama (nasabah) berkewajiban untuk:

1. menyerahkan kepada pihak kedua (Bank) semua surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas barang dimaksud.
2. memelihara barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri.
3. mengganti dengan barang yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya apabila barang dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.
4. memperlihatkan barang tersebut apabila pihak kedua (bank) atau kuasanya akan melihatnya.
5. mempertanggungkan/mengasuransikan barang tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak kedua dan dengan jenis pertanggungan yang ditetapkan oleh pihak kedua, menentukan Banker's Clause untuk kepentingan pihak kedua serta menyerahkan polis asli kepada pihak kedua dan membayar premi asuransi sebagaimana mestinya.
6. menjamin bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Fidusia tersebut di atas apabila pihak nasabah melakukan penjualan objek fidusia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fidusia, maka nasabah tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena nasabah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 Perjanjian Fidusia dan melanggar asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Di dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang merupakan upaya yang dilakukan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta terhadap jaminan fidusia, dalam hal debitur wanprestasi adalah dengan upaya-upaya sebagai berikut:⁷³

1. Pendekatan Kredit Bermasalah

Sekalipun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah dan dengan ditetapkannya Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit bermasalah, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan yang sama dalam menangani kredit bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah platform kredit tau tunggakan-tunggakan bunga dan mengapitalisasikan tunggakan bunga tersebut
- e. Bank tidak boleh mengecualikan dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah pada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

⁷³ *Ibid.*

2. Perundingan Secara Damai

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelamatan Kredit Bermasalah ditentukan bahwa di dalam penyelesaian kredit macet oleh pihak bank akan ditempuh jalan damai dengan mengirim surat penagihan, apabila tidak efektif dilakukan melalui pemanggilan kepada debitur, dapat juga dilakukan penagihan secara rutin oleh pihak bank ke tempat tinggal debitur. Di dalam penagihan ke tempat tinggal debitur, pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta memberikan kepada pihak debitur agar menjual barang jaminan tersebut di bawah tangan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, dengan catatan debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya.

Sebelumnya dapat juga dilakukan perundingan secara damai, perundingan secara damai ini merupakan kebijaksanaan dari bank untuk menyelesaikan kredit macet berdasarkan itikad baik dan kekeluargaan dengan debitur kredit sebagaimana telah diuraikan sebelum perundingan ini kemungkinan menghasilkan jalan penyelamatan berupa penjadwalan kembali kreditnya. Perubahan dalam syarat-syarat kredit atau juga penataan kembali kredit tersebut kemungkinan perubahan dana bank, konversi tunggakan seluruhnya menjadi kredit baru atau mengkonversi tunggakan seluruh atau sebagian dari kredit menjadi modal penyertaan bank dalam perusahaan tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang

diperbaharui, dalam hal ini kadang-kadang pihak bank lebih bijaksana lagi dengan mengurangi suku bunga yang harus dibayar oleh debitur.

Untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam penyelesaian secara kekeluargaan pada akhirnya menimbulkan masalah yaitu mengurangi hak bank karena adanya proses negosiasi. Jadi pihak bank juga dirugikan karena kesalahan bank yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

3. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ini dilakukan apabila penyelesaian melalui jalan damai sudah tidak dapat diselesaikan dan debitur tidak lagi mau membayar kembali pinjamannya dengan alasan tertentu. Dalam penyelesaian kredit macet tersebut pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta tidak langsung menyerahkan kepada BUPLN, tetapi pihak bank melakukan hanya menyerahkan tunggakan kredit yang nilai jaminannya di atas 2 (dua) juta rupiah, sedangkan pinjaman kredit yang nilai jaminannya di bawah 2 (dua) juta rupiah cukup ditangani oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta sendiri, dan juga melakukan penelitian dan memperhatikan penyebab atau faktor yang menyebabkan terganggunya pengembalian kredit tersebut. Pihak bank juga melakukan analisa kemungkinan-kemungkinan dapat ditarik kembali pinjaman yang sudah tersalur tersebut, dengan pedoman bahwa menyita

barang jaminan itu dianggap sebagai alternatif terakhir demi tercapainya tujuan perkreditan yang sehat.

Musibah menimpa debitur adalah sebab terjadinya kredit macet. Di mana musibah di luar kemampuan debitur sehingga terjadinya kredit macet tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab debitur, walaupun dalam perjanjian keadaan semacam itu tidak diatur sebelumnya. Tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak debitur dan apabila musibah yang menimpa debitur tersebut tidak menghabiskan seluruh hartanya maka dengan kebijaksanaan dari pihak bank bisa saja diberikan kredit baru yang bersifat bantuan modal sehingga pihak debitur dapat menjalankan usahanya kembali. Hal tersebut tergantung dari kemampuan dan kebijaksanaan dari pihak bank.

Setelah pihak bank mengadakan evaluasi terhadap kredit yang bermasalah dan sudah tidak ada lagi jalan keluarnya atau sudah tidak dapat lagi ditolerir lagi, maka jalan terakhir adalah menyerahkan kredit bermasalah tersebut kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penanganan kredit bermasalah bagi Bank BRI melalui BUPLN merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, ditetapkan bahwa instansi-instansi dan badan-badan yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan milik negara dan sebagainya, diwajibkan untuk menyerahkan

piutang-piutangnya yang bermasalah kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet melalui BUPLN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perjanjian. Penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN, harus disertai data atau dokumen sebagai berikut:

- a. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha debitur atau penanggung jawab hutang, uraian singkat terjadinya hutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang.
- c. Rekening Koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok bunga, beban pembayaran dan suatu kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang serta barang jaminannya
- e. Surat pemberitahuan kepada pihak debitur atau penanggung hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya telah diserahkan kepada PUPN.
- f. Data dan dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh pihak yang menyerahkan piutang atau pihak bank.

Syarat-syarat tersebut di atas diteliti oleh BUPLN, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Setelah diperiksa maka PUPN menerima penyerahan pengurusan piutang bermasalah, dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh ketua PUPN.

Selanjutnya setelah dikeluarkan SP3N tersebut maka pengurusan piutang beralih kepada PUPN dan penyelenggara pelaksanaan pengurusan piutang negara tersebut dilakukan oleh BUPLN dan pihak bank wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatnya kepada BUPLN.

Di dalam menetapkan besarnya piutang negara, pihak bank wajib memberikan data dan informasi secara lengkap mengenai piutang yang dierahkan, yaitu meliputi:

- a. Hutang pokok, bunga, denda dan beban lainnya
- b. Cara menyelesaikan kredit dengan angsuran atau tanpa angsuran
- c. Jumlah angsuran hutang pokok, bunga, denda dan beban lainnya
- d. Rincian penyelesaian kredit

Penetapan besarnya piutang tersebut didasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa jangka waktu yang dapat diperhitungkan untuk pembebanan bunga, denda dan beban lainnya paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut dikategorikan diragukan, dirundingkan oleh panitia dengan pihak debitur atau penanggung hutang. Apabila sudah mendapat kata sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar termasuk bunga pinjaman, denda

yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang.

Di dalam Surat Edaran PUPN No. 6252/PUPN/1973, pernyataan bersama harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang tersebut.
- b. Kesanggupan penanggung jawab atau pihak debitur untuk melunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- c. Adanya panitia untuk melakukan penagihan dengan surat paksa, apabila pihak debitur tidak mau memenuhi kewajiban pelunasannya atau pihak debitur tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh panitia.

Persyaratan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kepastian hukum, yang mana pernyataan bersama tersebut berkepalanya “Atas Nama Keadilan”, sehingga pernyataan bersama ini mempunyai sifat pengakuan hutang kepada negara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mempunyai kekuatan menganalisa (*dwingend bewijs*) dan dokumen tersebut mempunyai kepala surat (Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960).

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam pernyataan bersama paling lama 12 bulan kecuali atas jangka waktu tersebut hanya dapat dipertimbangkan bila usaha pihak debitur masih

memiliki prospek dan kemampuan untuk menyelesaikan piutang negara serta harus mendapatkan persetujuan dari ketua PUPN pusat.

Jika pernyataan bersama tidak dilaksanakan oleh debitur, maka PUPN mengeluarkan surat paksa setelah lebih dahulu diberi peringatan tertulis dan PUPN melakukan pelelangan, sebelum terlebih dahulu dilakukan penyitaan barang jaminan, surat paksa tersebut berkepalanya "Atas Nama Keadilan" serta memuat nama debitur. Kepada negara keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan serta perintah membayar. Surat paksa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi oleh juru sita, penyerahan surat paksa kepada pihak debitur disampaikan ke tempat tinggal atau kantor debitur.

Di dalam penyitaan tersebut di atas, dilakukan oleh juru sita berdasarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah dan dituangkan dalam berita acara penyitaan serta harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

Setelah penyitaan dilakukan maka selanjutnya adalah pelelangan atas barang sitaan. Apabila pihak debitur tidak menyelesaikan hutang kepada negara, pelelangan tersebut diumumkan dalam surat kabar harian dan dilaksanakan BUPLN melalui kantor lelang negara, berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh ketua PUPN.

Harga limit barang sitaan yang akan dilelang oleh BUPLN ditetapkan secara wajar oleh Ketua PUPN, dengan berpedoman pada harga taksiran yang dibuat oleh BUPLN untuk barang-barang yang spesifik dan penilaiannya memerlukan keahlian khusus. Harga limit ditetapkan dengan berpedoman pada hasil penilaian perusahaan jasa penilai.

Penebusan barang milik penjamin hutang yang diikat sebagai jaminan piutang negara baik yang telah maupun belum disita, hanya jika harga penebusan sebesar nilai pengikatan hipotik/*crediet verband*.

Apabila pihak debitur melunasi seluruh hutang yang wajib diselesaikan kepada negara baik atas lelang barang jaminan atau penebusan barang jaminan tersebut, maka pihak PUPN segera menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara lunas. Selain SP3N lunas, PUPN juga menerbitkan SP3N selain dalam hal penyerahan piutang negara selesai.

Hal-hal yang demikianlah yang merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta terhadap jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Di dalam praktik selain meminta bantuan PUPN, penyelesaian kredit macet diserahkan ke Pengadilan Negeri setempat, apabila menggunakan upaya hukum ke Pengadilan, maka proses penyelesaiannya dengan beracara seperti perkara perdata biasa, atau apabila barang jaminan telah dilakukan pengikatan secara sempurna atau bersifat hipotik, maka pihak pemegang jaminan tinggal mohon kepada Pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan objek jaminannya.

Pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dilakukalah penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang, dari hasil pelelangan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya administrasi dan biaya lelang itu kreditur memperoleh piutangnya.

Penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Negeri tersebut kemungkinan debitur melakukan keberatan/pembelaan atas terjadi kredit macet tersebut dengan alasan keadaan memaksa atau peristiwa di luar kemampuannya. Seperti telah diketahui dalam beracara di Pengadilan yang melakukan pembuktian adalah pihak yang bersengketa dan bukan hakim, hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti.

Asas pembagian beban pembuktian dimuat dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan sedangkan tergugat berkewajiban melakukan bantahan.

Di antara semua upaya yang dilakukan oleh pihak bank ada salah satu yang efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah. Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta dalam melakukan upaya melalui perundingan secara kekeluargaan serta penyerahan kepada BUPLN dan belum pernah melakukan upaya hukum melalui Pengadilan karena penyelesaian melalui BUPLN lebih efektif dan meyakinkan.

Dalam proses lelang yang dilakukan oleh BUPLN, jika nilai hasil lelang tidak sesuai dengan kredit nasabah dalam hal hasil lelang kurang dari hutang, dan ketika nasabah tidak mau menambahkan karena menganggap jaminannya sudah sesuai dengan hutangnya, dan hal itu menimbulkan masalah juga pada bank.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia sebagai perjanjian aksesoir maksudnya adalah perjanjian aksesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.

Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Karena itu, konsekuensi dari perjanjian aksesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian Fidusia sebagai perjanjian aksesoir juga ikut menjadi batal.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 (BN. No. 5847 hal 1B-3B) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, terutama bagi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*). Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut.

Penerima Fidusia memiliki Hak Prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Hak Prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka Fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan Fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda Jaminan Fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka Fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari Penerima Fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari Pemberi Fidusia, yang timbul karena hubungan

kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
2. Penjualan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek

yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, akan tetapi bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar. Ancaman Pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek

Jaminan Fidusia dimaksud dilakukan secara paksa oleh *ex. col.* Penerima Fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh Pemberi Fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi Penerima Fidusia yaitu adanya dugaan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Bilamana Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, sekalipun telah memperoleh Kuasa dari Pemberi Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pegalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia adalah termasuk dalam lingkup perkara perdata, tetapi apabila Jaminan Fidusia dimaksud telah didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka apabila terjadi pegalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek juga tidak jarang terjadi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) mengatakan kepada Pemberi Fidusia yang lagi macet pembayaran, bahwa benda Jaminan tersebut telah dipasang dan/atau didaftarkan, akan

tetapi Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) dimaksud tidak memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga bagi orang awam hal tersebut kadang menjadikan momok dan menakut-nakuti saja, padahal bila Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, maka murni permasalahan tersebut hanyalah merupakan masalah keperdataan saja, tidak ada kaitannya dengan permasalahan pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dalam pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Selanjutnya terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai akibat tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain dengan cara penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan. Untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam penyelesaian secara kekeluargaan pada akhirnya menimbulkan masalah yaitu mengurangi hak bank karena adanya proses negosiasi. Jadi pihak bank juga dirugikan karena kesalahan bank yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Sedangkan dalam proses lelang yang dilakukan oleh BUPLN, jika nilai hasil lelang tidak sesuai dengan kredit nasabah dalam hal hasil lelang kurang dari hutang, dan ketika nasabah tidak mau menambahkan karena menganggap jaminannya sudah sesuai dengan hutangnya, dan hal itu menimbulkan masalah juga pada bank.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kredit macet dengan jaminan fidusia hendaknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta lebih memilih penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan dengan harapan kredit macet tersebut bisa segera terselesaikan dengan baik.
2. Hendaknya pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamsa Yogyakarta membuat pedoman penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia agar supaya penyelesaian kredit macet tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Hendaknya pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta dalam mengikat jaminan dengan perjanjian fidusia hendaknya dibuat dengan akta notariil dan selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini diharapkan agar jaminan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila terjadi kredit macet maka jaminan tersebut dapat segera dieksekusi untuk melunasi hutang debitur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Alumni, Bandung, 1982.
- Gatot Wardoyo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, 1992.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ctk. Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Ctk. Ketiga Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ketujuh Belas, Intermasa, Jakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.

_____. *Perbankan Islam*, Ctk. Kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Ctk. Ketiga, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1988.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Internet

Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam kerangka UU Perbankan di Indonesia*, dalam <http://www.usu.ac.id>. akses 2 Maret 2009



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR WILAYAH

Jl. Cik Ditiro No. 3 Yogyakarta 55223
Telepon (0274) 520270, 561403 (Hunting)
Facsimile : (0274) 514166, 584883

Yogyakarta, 24 Januari 2012

Nomor : B. 291 /KW-VII/SDM/01/2012
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Pemimpin Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
di -

Yogyakarta Katamso

SKR SDP
tes
Model 342

mbrak sunis / mbrak 12
- klong info ke
ybs.

di
20

Surat KC BRI Yogya Katamso No:B. 172/KC-VII/LYI/1/2012 tanggal 12-01-2012

Memperhatikan surat Kanca BRI tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Kanwil BRI Yogyakarta dapat menyetujui permohonan ijin penelitian mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan data sebagai berikut :

Nama	:	Hendry Septiawan
No. Mahasiswa	:	08410436
Fakultas	:	Hukum
Jurusan	:	S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	"Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di BRI Katamso Yogyakarta"
2. Persetujuan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Persetujuan dimaksud diberikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran Operasional Kanca BRI.
 - b) Sebelum melaksanakan penelitian ybs wajib membuat surat pernyataan bahwa ybs tunduk kepada Undang-Undang Kerahasiaan Bank/ Perusahaan..
 - c) Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank, rahasia Perusahaan dan rahasia Nasabah sesuai ketentuan, kerahasiaan bagi perusahaan yang telah *Go Public*.
 - d) Semua keterangan dan data yang diterima semata-mata untuk kepentingan riset/ ilmiah dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak BRI, pihak lain/ Nasabah BRI.
 - e) Selama melaksanakan penelitian ybs wajib menjaga ketertiban, ketenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum/ kegiatan Operasional, serta tidak diperkenankan menggandakan/foto copy SE/SK/Kebijakan Intern BRI (SE/SK/Surat Intern hanya dibaca di Kanca BRI)
 - f) Yang bersangkutan wajib menyerahkan hasil Penelitian :
 - 1 (satu) eksemplar untuk BRI Kanwil Yogyakarta Bagian SDM
 - 1 (satu) eksemplar untuk BRI Kanca Yogyakarta Katamso .
 Demikian agar menjadikan maklum dan dapat dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA

REVISI
325
25 JAN 2012


Ari Setyo Wibowo
Wapinwil


Tri Budi Tjahjono
Kepala Bagian

Tindasan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/126/V/1/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta Nomor : 06/Dek/70/SR/Div.URT/2011
Tanggal : 05 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitian*

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : HENDRY SEPTIAWAN NIP/NIM : 08410436
Alamat : Jl. Tamasiswa Yogyakarta
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BRI KATAMSO YOGYAKARTA.
Lokasi : Kantor Pendaftaran Fidusia dan BRI Cabang Katamso Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 06 Januari 2012 s/d 06 April 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 06 Januari 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wiryantoro, M.Si

NIP. 19580108198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY
4. Dekan Fakultas Hukum UII
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682


EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0056
0177/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/126/N/1/2012 Tanggal : 06/01/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : HENDRY SEPTIAWAN NO MHS / NIM : 08410436
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Penanggungjawab : Ery Arifudin, SH., M. H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BRI KATAMSO YOGYAKARTA



- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/01/2012 Sampai 06/04/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

HENDRY SEPTIAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 9-1-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
4. Dir. Fak. Hukum - UII Yogyakarta

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07- 520

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 06/Dek/70/SR/Div.URT/2012 Tanggal 17 Januari 2012 Perihal Ijin Riset, dan surat keterangan dari Sekretaris Daerah Propinsi DIY Nomor : 070/126/V/1/2012 Tanggal 6 Januari 2012. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : HENDRY SEPTIAWAN
Nim. : 08 410 436
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Kumham DIY, guna menyusun Skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BRI KATAMSO YOGYAKARTA"

Waktu pelaksanaan tanggal 30 Januari 2012 s/d 14 Maret 2012


Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Kumham DIY.
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Kumham DIY.
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2012

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian Umum #



WSR. ARIS SUPRIHADI, SH.,MH.
NIP. 19620412 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementrian Kumham DIY
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hendry Septiawan
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 26 September 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Gang Putra Bangsa 111 No. 511B Janturan
Baru, Kecamatan Warung Boto, Kotamadya
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln. Putri Gading Cempaka RT 017 RW 002
Kecamatan Ratu Samban, Kotamadya Bengkulu
8. Identitas OrangTua / Wali
 - a. Nama Ayah : Muhammad Luth Yunus
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Elly Sumiati
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Wali : Jln. Putri Gading Cempaka RT 017 RW 002
Kecamatan Ratu Samban, Kotamadya Bengkulu
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 27 Bengkulu
 - b. SLTP : Mts. Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. PT : -
11. Organisasi : Hizbul Wathon Muhammadiyah
12. Prestasi : -
13. Hobby : Sepak Bola

Yogyakarta, 1 Mei 2012
Yang Bersangkutan,

(Hendry Septiawan)
NIM. 08410436